

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan undian gratis berhadiah terdapat pada beberapa bagian tidak sesuai lagi dengan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Permensos Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah terdiri dari 116 pasal yang mengatur terkait perizinan penyelenggaraan UGB, pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri baik berupa uang maupun barang, sehingga sulit untuk dibaca dan dipahami oleh pengguna Permensos Nomor 4 tahun 2021. Selain itu, muatan dalam setiap pasalnya juga belum sistematis, substansi antar materi kurang berkesinambungan dan masih terdapat substansi yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk mewujudkan pengelolaan HLDN yang transparan dan akuntabel.

Pengguna Permensos Nomor 4 tahun 2021 dapat dikriteriakan sebagai berikut :

1. Pengguna Perizinan UGB adalah perusahaan yang akan mempromosikan produknya melalui Undian Gratis Berhadiah.
2. Pengguna pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri baik berupa uang maupun barang adalah Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat baik bersifat perorangan, kelompok dan komunitas.

Untuk memudahkan pengguna Permensos Nomor 4 tahun 2021, maka saat ini telah dilakukan revisi dengan membagi Permensos Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menjadi 2 (dua) Permensos yaitu Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan perubahan perihal Permensos Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) baik dalam bentuk uang maupun barang dengan merevisi muatan/ materi yang sudah tidak relevan serta menambahkan muatan/ materi baru yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. Hal ini dibutuhkan agar dalam pengelolaan Hibah

Langsung Dalam Negeri (HLDN) dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel berdasarkan landasan hukum yang kuat.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) yang transparan dan akuntabel.

C. Urgensi

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dimana sudah ada perubahan eselonisasi.
2. Pemisahan regulasi tentang perizinan UGB dengan pemanfaatan uang dan barang dikarenakan pengguna dan tujuannya berbeda.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas perlu melibatkan peran aktif unit Inpektorat Jenderal untuk melaksanakan reviu terhadap penelahaan permohonan HLDN belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN).
4. Perlunya pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) yang transparan dan akuntabel.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hal – hal di atas, diperlukan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri untuk mengakomodir perubahan yang dibutuhkan.